



**KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI SUMATERA UTARA
NOMOR 447
TENTANG
PENETAPAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN MADRASAH DARUNNAJAH
YASIR**

**KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI SUMATERA UTARA,**

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka perluasan akses pendidikan madrasah yang bermutu dan berdaya saing, perlu memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menyelenggarakan pendidikan madrasah dengan berpedoman pada standar nasional pendidikan;
- b. bahwa Madrasah Darunnajah Yasir yang berkedudukan di Sumatera Utara telah memenuhi persyaratan administratif, teknis, dan kelayakan yang ditetapkan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara tentang Penetapan Izin Operasional Pendirian Madrasah Darunnajah Yasir

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5150) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

5. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1382) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 66 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2101);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI SUMATERA UTARA TENTANG PENETAPAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN MADRASAH DARUNNAJAH YASIR

- KESATU** : Memberikan izin operasional pendirian madrasah kepada:
- Nama Madrasah : Raudhatul Athfal Darunnajah Yasir
- Alamat Madrasah : Jl. Paya Bakung , Dusun VI , Desa Sumber Melati Diski, Kec. Sunggal Desa/Kelurahan Sumber Melati Diski Kabupaten/Kota Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara
- Penyelenggara : Yayasan Pendidikan Darunnajah Yasir
- Akte Notaris : 08 Said Hasyim , SH, M. kn Tanggal 08 Juli 2020
- Pengesahan : AHU-0014149.AH.01.12 TAHUN2020 Tanggal 08 Juli 2020
- KEDUA** : Operasional pendirian madrasah sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU berpedoman pada ketentuan Standar Nasional Pendidikan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang relevan.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila ada kekeliruan dalam penetapannya akan diubah sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Medan
pada tanggal 09 Oktober 2020

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama
Provinsi Sumatera Utara



Drs. H. Syahrul Wirda, M.M
NIP.196306241986031001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

PIAGAM PENDIRIAN MADRASAH

Nomor: 447

Diberikan kepada:

Nama Madrasah : Darunnajah Yasir
Alamat : Jl. Paya Bakung , Dusun VI , Desa Sumber
Melati Diski, Kec. Sunggal
Desa/Kelurahan : Sumber Melati Diski
Kecamatan : Sunggal
Kabupaten/Kota : Deli Serdang
Provinsi : Sumatera Utara
Penyelenggara Madrasah : Yayasan Pendidikan Darunnajah Yasir
Akte Notaris Penyelenggara : 08 Said Hasyim , SH, M. kn Tanggal 08
Juli 2020
Pengesahan Akte Notaris : AHU-0014149.AH.01.12 TAHUN2020
Tanggal 08 Juli 2020

Dengan Nomor Statistik Madrasah (NSM):

1	0	1	2	1	2	0	7	0	5	0	8
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Medan,09 Oktober 2020



**KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI SUMATERA UTARA**

**Drs. H. Syahrul Wirda, M.M
NIP.196306241986031001**